



P U T U S A N

Nomor: 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara - perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

CHERISH PRISCILLA HEDIPUTRA, NIK 3674064103970003, Jenis Kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Arimbi RT.001,RW,001, Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deika Aldilla, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AJR & CO ATTORNEYS & Counsellors at Law, beralamat di Artha Graha 27th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kav.52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

Terhadap

JEJE SUPRIATNA, NIK 3674022104590005, lahir di Sumedang, tanggal 21 April 1959, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Pondok Pakulonan Blok M.3/3, RT.003, RW.005, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada M. Husein Tuasikal, S.H., Hery Septian, S.H., Drs. M. Nashir Tuasikal, S.H., dan H. Burhan Jamaluddin Tjiu, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat dan Kantor Hukum M. Husein Tuasikal & Rekan, beralamat di Komplek Citra Town House Nomor A3 Jalan Raya Hankam Jatimurni, Pondok Melati, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.014/SK-MHT-RKN/JS/IX/2024, tanggal 13 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Hal.1 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah register Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU Jeje Supriatna untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon PKPU Jeje Supriatna dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. Kadarisman Al Iskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU Jeje Supriatna;
4. Mengangkat Saudara :
 - Mohamad Rusdi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-38 AH.04.05-2023, tanggal 04 Mei 2023, beralamat di Kantor Hukum Erick P & Rekan (THG Law Firm), Ruko Golden Boulevard Blok O 17, Jl. Pahlawan Seribu BSD City; dan
 - Herman Setiawan, S.H., BA., CTL. Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-462 AH.04.05-2022, tanggal 17 November 2022, beralamat di Perumahan Puri Mansion Jl. Edinburg II/No. 23, Kembangan Jakarta Barat;selaku tim Pengurus dalam proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;

Hal.2 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, pukul 09.00 WIB, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Debitur dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
7. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **pertama** selama 32 (tiga puluh dua) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitur PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU) selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26,28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitur PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Hal.3 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



- Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **kedua** selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
- Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
- Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
- Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **ketiga** selama 32 (tiga puluh dua) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitor PKPU/ **JEJE**

Hal.4 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIATNA (dalam PKPU) selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;

2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **keempat** selama 45 (empat puluh lima) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU) selama 45 (empat puluh lima) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;

Hal.5 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **kelima** selama 32 (tiga puluh dua) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU) selama 32 (tiga puluh dua) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 telah memberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap **keenam** selama 30 (tiga puluh) hari kepada Termohon **JEJE SUPRIATNA** yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Hal.6 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemberian perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap terhadap Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU) selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung setelah putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, jalan Bungur Raya No. 24, 26,28 Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
3. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor PKPU/ **JEJE SUPRIATNA** (dalam PKPU), dan para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut di atas;
4. Menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 September 2024 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah dilakukan Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian yang dipimpin oleh Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas dan Eko Nurcahyo P., S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Tim Pengurus, Jeje Supriatna (Dalam PKPU), dan Para Kreditor (sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir);

Menimbang bahwa dalam Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor, dan berdasarkan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim tertanggal 03 September 2024 telah merekomendasikan kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perdamaian dalam perkara 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim mendengar Laporan dari Tim Pengurus terkait telah terjadi perdamaian sebagaimana hal tersebut, dan Tim Pengurus menyampaikan bahwa karena imbalan jasa pengurus dan biaya PKPU belum terjamin atau belum di bayarkan oleh Debitor maka Tim Pengurus menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar Pengesahan Homologasi ditunda sebagaimana ketentuan Pasal 284 ayat (3)

Hal.7 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 18 September 2024 Majelis Hakim bertanya kembali kepada Tim Pengurus terkait fee Pengurus dan Tim Pengurus tetap mengatakan belum terjamin dan hal tersebut dibenarkan oleh Debitor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan perpanjangan kembali selama 14 (empat belas) hari kepada Tim Pengurus dan Debitor untuk kepastian terjaminnya fee Pengurus;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 02 Oktober 2024 atas pertanyaan Majelis Hakim terkait fee Pengurus, Tim Pengurus menyampaikan kepada Majelis Hakim Pemutus untuk menolak pengesahan Homologasi / membatalkan Pengesahan Homologasi sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *"imbalan jasa dari biaya yang dikeluarkan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya."*

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya Tim Pengurus menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pemutus namun dengan demikian jika Majelis Hakim pemutus menolak/membatalkan pengesahan Homologasi maka Debitor dinyatakan Pailit;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan laporan Hakim Pengawas pada pokoknya adalah mengenai hasil pemungutan suara terhadap Proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor telah terjadi kesepakatan perdamaian oleh Debitor PKPU dan Para Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus hingga saat ini imbalan jasa pengurus dan biaya PKPU belum terjamin atau belum di bayarkan oleh Debitor, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak Termohon PKPU / Jeje Supriatna (Dalam PKPU) dinyatakan Pailit;

Hal.8 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon PKPU / Jeje Supriatna dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas yang telah ditunjuk, yakni Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasannya dengan baik, sehingga adalah berdasar jika Majelis Hakim tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Hakim Pengawas pada proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Termohon PKPU / Jeje Supriatna telah dinyatakan Pailit, maka untuk pemberesan harta Pailit wajib ditunjuk Kurator;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Pengurus dalam PKPU dan Kurator apabila Pailit yaitu Mohamad Rusdi, S.H., menyatakan mengundurkan diri karena satu dan lain hal, sebagaimana suratnya tertanggal 18 September 2024, maka Majelis Hakim akan menunjuk Pengurus yang masih ada menjadi Kurator, yaitu **HERMAN SETIAWAN, S.H., BA., CTL.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-462.AH.04.05-2022, tanggal 17 November 2022, beralamat di Perumahan Puri Mansion Jl. Edinburg II No.23, Kembangan, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dinyatakannya Pailit Termohon PKPU / Jeje Supriatna maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir dan kepada Termohon PKPU / Jeje Supriatna dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya proses Kepailitan ini, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa Kurator akan di tetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang di tetapkan oleh Peraturan Menteri

Hal.9 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus setelah Kurator menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Kepailitan ditangguhkan setelah proses kepailitan berakhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 225 ayat (4) jo. Pasal 225 ayat (5) jo. Pasal 228 ayat (5) jo. Pasal 229 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga Jkt.Pst atas nama Termohon PKPU / Jeje Supriatna, beralamat di Pondok Pakulonan Blok M.3/3, RT.003,RW.005, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan (Dalam PKPU) berakhir;
2. Menyatakan Kesepakatan Perdamaian / Homologasi dibatalkan;
3. Menyatakan Termohon PKPU Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk saudara Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Menunjuk dan mengangkat **HERMAN SETIAWAN, S.H., BA., CTL.** Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-462.AH.04.05-2022, tanggal 17 November 2022, beralamat di Perumahan Puri Mansion Jl. Edinburg II No.23, Kembangan, Jakarta Barat, sebagai Kurator Jeje Supriatna dalam proses Kepailitan ini;
6. Menetapkan imbalan jasa pengurus sebesar 7% x Rp.6.783.500.000,00 (enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya adalah Rp.474.845.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang di bebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;

Hal.10 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan pembebanan biaya yang dikeluarkan selama proses PKPU Jeje Supriatna sebesar Rp.312.725.309,00 (tiga ratus dua belas juta tujuh ratus duapuluh lima ribu tiga ratus sembilan rupiah) yang dibebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;
8. Menetapkan pembebanan dana Cadangan yang dikeluarkan pasca PKPU sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dibebankan kepada Debitor Jeje Supriatna;
9. Menetapkan biaya Kepailitan dan Imbalan jasa Kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
10. Menghukum Debitor/Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara penundaan kewajiban pembayaran utang ditetapkan sejumlah Rp16.010.000,- (enam belas juta sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Bintang Al, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu Eko Nurcahyo P., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon dan Kurator.-

Hakim Anggota,

Hakim ketua

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang Al, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal.11 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



Eko Nurcahyo P., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp 2.000.000,-
Biaya proses	: Rp 500.000,-
Panggilan Sidang	: Rp 4.250.000,-
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 100.000,-
Redaksi	: Rp 100.000,-
Pemberitahuan Putusan	: Rp 9.000.000,-
PNBP Pemberitahuan	: Rp 50.000,-
Jumlah	: Rp16.010.000,- (enam belas juta sepuluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 11 hal.Putusan No.306/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.